



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

Jl. Gajah Mada Nomor 1A Temanggung 56219  
Telp. (0293) 491119 Fax. (0293) 493024  
Email: rsud\_temanggung@yahoo.co.id Website : www.rsud.temanggungkab.go.id

**SURAT KETERANGAN**  
No. 893 / 0522

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Ricardo Goncalves Klau  
No. Induk Mahasiswa : 15.C2.0002  
Program Studi : Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Telah melakukan penelitian di RSUD Kabupaten Temanggung dengan judul "Pertanggungjawaban Perdata Rumah Sakit Dalam Sengketa Medis Antara Pasien dan Dokter Mitra Dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan benar untuk digunakan seperlunya.

Temanggung, 27 Februari 2019

a.n. DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Kepala Bagian Umum



SUGIYARTO, SH  
Pembina  
NIP. 19650209 198607 1 001

## LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN

Tujuan pengumpulan data ini murni hanya untuk tujuan pendidikan dalam menyelesaikan pendidikan Magister Hukum Kesehatan di Unika Soegijapranata.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan. Bersedia menjadi responden penelitian yang akan dilakukan mahasiswa:

Nama : Ricardo Goncalves Klau


Nim : 15. C2.0007

Judul : Pertanggungjawaban perdata rumah sakit dalam sengketa medis antara pasien dan dokter mitra dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit (Studi kasus di RSUD Temanggung

Penelitian ini tidak akan menimbulkan akibat yang merugikan bagi responden. Semua informasi dari hasil penelitian akan dijaga kerahasiaannya dan hanya dipergunakan untuk kepentingan penelitian. Jika saudara/i bersedia, maka saya mohon kesediaan untuk menjadi responden dalam penelitian ini.

Atas perhatian dan kesediaannya menjadi responden saya ucapkan terima kasih.

Temanggung, 2018


  
Responden/ Narasumber

PERTANYAAN  
(Untuk Dokter Mitra)

Nama :

Kedudukan :

1. Sudah berapa lama anda menjadi dokter mitra di RSUD Temanggung?
2. Untuk pola hubungan kerja antara rumah sakit dan dokter mitra seperti apa? Apakah berdasarkan perjanjian kerja?
3. Selama menjadi dokter mitra dengan RSUD Temanggung apakah pernah terjadi sengketa medis atau aduan/komplain dari pasien?
4. Bagaimana penyelesaian sengketa medis antar dokter mitra dan rumah sakit apabila terjadi sengketa medis?
5. Bagaimana pertanggungjawaban dokter mitra dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit?
6. Untuk Implementasi pasal 46 Nomor 44 Tahun 2009 Undang-Undang tentang pertanggung jawaban rumah sakit antara dokter mitra dan rumah sakit seperti apa?



## PERTANYAAN

(Manajmen RSUD Temanggung Bagian Umum dan Pelayanan Medik)

1. Bagaimana pola hubungan kerja antara RSUD Temanggung dengan dokter mitra dalam pelayanan kesehatan di RSUD Temanggung?
2. Bagaimana mekanisme terhadap pengaduan/komplain dari pasien akibat ketidakpuasan dalam pelayanan kesehatan yang dilakukan dokter mitra di RSUD Temanggung?
3. Apabila terjadi sengketa medis untuk implementasi pasal 46 Nomor 44 Tahun 2009 Undang-Undang tentang pertanggung jawaban rumah sakit antara dokter mitra dan rumah sakit seperti apa?
4. Apakah RSUD Temanggung memberikan jaminan terhadap pelayanan medis yang diberikan apabila terjadi kekeliruan atau kesalahan?
5. Apakah RSUD Temanggung sudah menerapkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya. harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi



## STUDI KEPUSTAKAAN DARI RSUD TEMANGUNG

1. Peraturan Internal Rumah sakit
2. Perjanjian kerja RSUD Temanggung degan dokter Mitra
3. Analisis kasus pengaduan/komplain dari pasien akibat ketidak puasan dalam pelayanan kesehatan (handle complain)

